



---

**ANALISIS KREDIT BERMASALAH PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)  
TBK DI MASA PANDEMI COVID 19**

**Tommy Munaf<sup>1</sup>, Rohmat Mahfuddin<sup>2</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, STIE Pembangunan, Tanjungpinang, Kepulauan Riau,  
Indonesia**

**<sup>2</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Batam, Kepulauan Riau, Indonesia**

**Email: <sup>1</sup>[tommy.btn98@gmail.com](mailto:tommy.btn98@gmail.com), <sup>2</sup>[rohmat.mahfuddin@gmail.com](mailto:rohmat.mahfuddin@gmail.com)**

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kredit bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di masa pandemi Covid 19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) Jumlah kredit bermasalah PT Bank Rakyat Indonesia di masa pandemi Covid 19, (2) Kebijakan apa yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah di masa pandemi Covid 19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2020-2021. Teknik analisa data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif. Berdasarkan hasil perhitungan jumlah kredit bermasalah menggunakan rasio *Non Performing Loan* diperoleh hasil yang menunjukkan kredit bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di masa pandemi Covid 19 mengalami peningkatan. Kebijakan yang diambil PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah di masa pandemi Covid 19 yaitu dengan melakukan restrukturisasi terutama pada segmen UMKM.

**Kata Kunci : Kredit Bermasalah, Pandemi Covid 19**

**Abstract**

*This research was conducted at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. The purpose of this study was to identify and analyze non-performing loans at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk during the Covid 19 pandemic. This study aims to identify and analyze (1) the number of non-performing loans at PT Bank Rakyat Indonesia during the Covid 19 pandemic, (2) What policies did PT Bank Rakyat Indonesia implement in efforts to settle problem loans during the Covid 19 pandemic. The research method used is descriptive qualitative method. The type of data used is secondary data obtained from the financial statements of PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in 2020-2021. The data analysis technique used is descriptive analysis technique. Based on the results of calculating the number of non-performing loans using the Non-Performing Loan ratio, the results show that PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk during the Covid 19 pandemic experienced an increase. The policy taken by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in an effort to recover problem loans during the Covid 19 pandemic was by restructuring, especially in the UMKM segment.*

**Keywords : Non-Performing Loans, Covid 19 Pandemic**

**PENDAHULUAN**

Pandemi Covid 19 merupakan peristiwa penyebaran virus Corona ke seluruh penjuru dunia. Pada akhir tahun 2019 virus corona pertama kali terdeteksi di Wuhan, China dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 maret 2020. Kasus Covid

pertama kali di Indonesia terjadi pada 2 maret tahun 2020. Seluruh kegiatan seakan lumpuh karena tidak bisa dilakukan dengan maksimal. Pandemi ini tidak hanya membawa dampak buruk terhadap kesehatan, tetapi juga memberikan dampak buruk ke seluruh sektor perekonomian Indonesia.



Masyarakat dengan status ekonomi menengah kebawah juga merasakan dampak buruk dari pandemi ini. Masyarakat mengalami kesusahan dalam mencari lapangan pekerjaan dan kesusahan mencari dana untuk bertahan hidup. Masyarakat perlu melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, banyak masyarakat memilih untuk mengajukan pinjaman atau kredit ke lembaga keuangan atau bank karena tidak semua masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah memiliki cukup modal untuk membuka dan mengembangkan usaha.

Perbankan tentunya memiliki kontribusi yang sangat besar dimasa pandemi. Jumlah kredit yang disalurkan perbankan dimasa pandemi tentunya meningkat. Kredit merupakan salah satu pendapatan utama bank, karena kredit memberikan keuntungan yang cukup besar dibanding dengan usaha bank lainnya seperti biaya jasa penyimpanan dana tabungan, biaya jasa transfer antar bank dan sebagainya. Namun penyaluran kredit memiliki risiko yang cukup tinggi. Risiko ini merupakan hal yang tak terhindarkan mengingat bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dan mengolah dana untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat demi berlangsungnya perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat.

Penyaluran kredit dimasa pandemi Covid 19 tentunya berpotensi terhadap meningkatnya kredit bermasalah. Menurut Kasmir dalam (Nurkhofifah et al., 2019) kredit bermasalah merupakan keadaan dimana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah disepakati. Debitur yang terdampak pandemi akan mengalami kesulitan dalam membayar angsuran kredit kepada bank sehingga mengakibatkan terjadi tunggakan.

Kondisi perekonomian yang sedang tidak stabil membuat debitur mengalami kendala dalam membayaran pinjaman atau kredit sehingga potensi terjadinya kredit bermasalah cukup tinggi. Kredit bermasalah

meningkat karena banyak debitur yang tidak bisa membayar angsuran pinjaman kredit saat sudah jatuh tempo. Hal ini menunjukkan bahwa bank akan memperoleh kerugian. Kredit bermasalah tentunya akan berpengaruh terhadap penyaluran kredit kepada nasabah lain karena berkurangnya pendapatan bank yaitu bunga sebagai dampak positif dari penyaluran kredit. Dalam penjelasan diatas maka penulis mengangkat judul dalam penulisan skripsi ini yaitu **“Analisis Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Di Masa Pandemi Covid 19”**.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di masa pandemi Covid 19 ?
2. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di masa pandemi Covid 19 ?

### **Bank**

Menurut UU RI No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan juga dalam bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam menjalankan aktifitasnya bank memiliki fungsi sebagai menjembatani keuangan antara pihak yang mempunyai dana berlebih terhadap pihak yang kekurangan dana.

### **Kredit**

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan bank dengan pihak lain yang mengharuskan peminjam untuk melunasi pinjaman setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Rangkuti, 2018). Kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang. Pihak bank membiayai kredit maka disertai dengan kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah yang menerima kredit (debitur), dengan perjanjian



yang mencakup kewajiban masing-masing pihak. Apabila debitur ingkar janji maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat bersama.

### Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah merupakan kredit yang tidak bisa dilunasi oleh debitur saat sudah jatuh tempo. Secara umum kredit bermasalah adalah seluruh kredit yang mengandung risiko tinggi. Menurut Kasmir dalam (Nurkhofifah et al., 2019) kredit bermasalah merupakan keadaan dimana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa bank sebagai kreditur berpotensi mengalami kerugian. Kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga bagian yaitu kredit kurang lancar (*substandard*), kredit diragukan (*doubtful*), dan kredit macet (*loss*).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, kolektibilitas kredit digolongkan menjadi 5 (lima), yaitu :

1. Lancar, adalah kredit yang tidak mengalami penunggakan dalam pembayaran angsuran.
2. Dalam Perhatian Khusus (DPK), adalah kredit yang apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran dari 1-90 hari.
3. Kurang lancar, adalah kredit yang apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran dari 91-180 hari.
4. Diragukan, adalah kredit yang apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran dari 181-270 hari.
5. Macet, adalah kredit yang apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran melampaui 270 hari.

Kasmir menjelaskan kredit bermasalah merupakan kredit yang terdapat hambatan yang disebabkan oleh 2 unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja tidak

melakukan pembayaran sebagaimana mestinya (Handayani et al., 2019).

### Non Performing Loan

Menurut Hastasari & Suharini (2021) *Non Performing Loan* menjadi salah satu ukuran tingkat risiko perbankan. Risiko kredit akan dihadapi bank ketika nasabah gagal membayar hutang atau kredit yang diterimanya pada saat jatuh tempo (Purwoko et al., 2013). Risiko kredit merupakan risiko utama bank yang timbul akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sehingga berdampak pada munculnya kredit bermasalah (Akbar et al., 2018). Sebuah bank dapat dikatakan sehat dari aspek NPLnya apabila jumlah kredit bermasalahnya kurang dari 5% dari keseluruhan kredit yang disalurkan, persyaratan tersebut mengacu pada peraturan Bank Indonesia Bank Nomor 15/2/PBI/2013.

**Tabel 1. Kriteria Penilaian Kualitas Rasio NPL**

Rasio	Predikat
$NPL \leq 5\%$	Sehat
$NPL > 5\%$	Tidak sehat

**Sumber:** PBI Nomor 15/2/PBI/2013

Menurut (Haryanto, 2018) bank dengan NPL yang tinggi menyebabkan penyaluran kredit bank akan terganggu. Jumlah kredit yang menurun mengakibatkan bank berpotensi mengalami kerugian karena berkurangnya pendapatan dari bunga kredit. Semakin banyak kredit bermasalah maka semakin meningkat pula nilai NPL bank. Hal ini menyebabkan penyaluran kredit yang semakin sedikit dikarenakan bank tidak mempunyai dana untuk disalurkan akibat dari kredit bermasalah dan bank enggan menyalurkan kreditnya karena mempunyai risiko tinggi terhadap hutang tak tertagih.

NPL merupakan rasio yang dianggap sebagai kunci dari kinerja fungsi bank. Dimana fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediary antara pihak yang kelebihan dengan pihak yang kekurangan dana. Rumus untuk mengukur *Non Performing Loan* (NPL) menurut PBI No. 17/11/PBI/2015 adalah sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Jumlah Kredit Bermasalah}}{\text{Jumlah Kredit}} \times 100\%$$



### Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**



### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut (Anggito & Setiawan, 2018) penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya. Menurut (Sugiyono, 2018) data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa laporan keuangan tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk periode 2020-2021.

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Tahap analisis data dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. Menganalisis data kredit bermasalah menggunakan rasio *Non Performing Loan*.
3. Menarik kesimpulan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut merupakan data jumlah kredit bermasalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2020-2021.

### Kredit Kurang Lancar

Kredit kurang lancar merupakan kredit yang telah mengalami tunggakan pembayaran angsuran dan tunggakan bunga melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan). Untuk mengetahui perkembangan kredit kurang lancar pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Kredit Kurang Lancar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk**

Tahun	Jumlah Kredit Kurang Lancar	NPL (%)	Perubahan (%)	Ket
2020	2.479.943	43,7	33,7	Turun
2021	3.662.029	47,7	4	Naik

**Sumber:** PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Berdasarkan tabel diatas terlihat terjadi peningkatan kredit kurang lancar, ditahun 2020 jumlah kredit kurang lancar mengalami penurunan sebesar Rp 2.479.943.000.000,00. Kemudian ditahun 2021 jumlah kredit kurang lancar kembali meningkat menjadi sebesar Rp 3.662.029.000.000,00.

### Kredit Diragukan

Kredit diragukan merupakan kredit yang mengalami tunggakan pembayaran angsuran dan tunggakan bunga melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari (9 bulan). Untuk mengetahui perkembangan kredit diragukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Kredit Diragukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk**

Tahun	Jumlah Kredit Kurang Lancar	NPL (%)	Perubahan (%)	Ket
2020	3.751.019	10,2	32,8	Naik
2021	4.679.568	24,8	14,6	Naik

**Sumber:** PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk



Berdasarkan tabel diatas terlihat terjadi peningkatan kredit diragukan pada tahun 2020-2021. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan data pada tahun 2020 jumlah kredit diragukan mengalami peningkatan sebesar Rp 3.751.019.000.000,00. Kemudian meningkat kembali ditahun 2021 dengan jumlah kredit diragukan sebesar Rp 4.679.568.000.000,00.

**Kredit Macet**

Kredit macet merupakan kredit yang mengalami tunggakan pembayaran angsuran dan tunggakan bunga melampaui 270 hari. Untuk mengetahui perkembangan kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. Kredit Macet PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk**

Tahun	Jumlah Kredit Kurang Lancar	NPL (%)	Perubahan (%)	Ket
2020	21.790.635	24,6	1,1	Naik
2021	22.896.778	5,08	19,52	Turun

**Sumber:** PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Berdasarkan tabel diatas terlihat terjadi peningkatan kredit macet pada tahun 2020-2021. Pada tahun 2020 jumlah kredit macet mengalami peningkatan sebesar Rp 21.790.635.000.000,00. Kemudian ditahun 2021 jumlah kredit macet kembali meningkat sebesar Rp 22.896.778.000.000,00.

Berdasarkan data diatas, maka jumlah kredit bermasalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dapat dihitung menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL) dengan rumus sebagai berikut :

$$NPL = \frac{\text{Kurang Lancar} + \text{Diragukan} + \text{Macet}}{\text{Jumlah Kredit}} \times 100\%$$

a. Jumlah Kredit Bermasalah pada tahun 2020

$$NPL = \frac{2.479.941 + 3.751.019 + 21.790.635}{938.373.880} \times 100\%$$

$$NPL = \frac{28.021.597}{938.373.880} \times 100\%$$

$$NPL = 2,99\%$$

b. Jumlah Kredit Bermasalah pada tahun 2021


$$NPL = \frac{3.662.029 + 4.679.568 + 22.896.778}{1.042.867.454} \times 100\%$$

$$NPL = \frac{31.238.357}{1.042.867.454} \times 100\%$$

$$NPL = 3,08\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, jumlah kredit bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2020 jumlah kredit bermasalah mengalami peningkatan sebesar sebesar Rp 28.021.597.000.000,00 dengan persentase rasio *non performing loan* sebesar 2,99%, peningkatan tersebut merupakan salah satu dampak dari adanya pandemi Covid 19. Ditahun 2021 jumlah kredit bermasalah kembali meningkat menjadi sebesar Rp 31.238.357.000.000,00 dengan persentase rasio *non performing loan* sebesar 3,08%.

Tingkat kredit bermasalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2020-2021 tergolong sehat dikarenakan besar persentase *non performing loan* berada dibawah 5% sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013. Hal ini menunjukkan perkembangan kredit bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di masa pandemi Covid 19 masih tergolong baik. Apabila kredit bermasalah suatu bank melampaui 5% maka semakin tidak sehat pula kinerja suatu perbankan. Sebaliknya apabila semakin kecil kredit bermasalah berarti semakin bagus kinerja suatu perbankan tersebut. Untuk mengetahui pertumbuhan *Non Performing Loan* PT Bank Rakyat Indonesia tahun 2020-2021 dapat dilihat dengan menggunakan grafik sebagai berikut:



**Gambar 2.** Pertumbuhan *Non Performing Loan*

**Sumber:** Data diolah 2022

Berdasarkan grafik pertumbuhan *Non Performing Loan* (NPL) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk diatas, dapat dilihat bahwa kredit bermasalah menunjukkan tren peningkatan di tiap tahunnya. Jumlah *Non Performing Loan* (NPL) pada tahun 2020-2021 terus meningkat, dimana tahun tersebut merupakan tahun terjadinya pandemi Covid 19. Dibawah ini merupakan kolektibilitas kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2020-2021:

**Tabel 4.** Kolektibilitas Kredit

Kolektibilitas Kredit	Tahun	
	2020	2021
Kredit	938.373.880	1.042.867.454
Lancar	883.196.258	971.904.533
Dalam Perhatian Khusus	27.156.025	39.724.546
Kurang Lancar	2.479.943	3.662.029
Diragukan	3.751.019	4.679.568
Macet	21.790.635	22.896.778
<b>NPL</b>	<b>28.021.597</b>	<b>31.238.375</b>
<b>NPL Gross</b>	<b>2,99%</b>	<b>3,08%</b>

**Sumber:** PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

## Kredit Bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di masa Pandemi Covid 19

Berdasarkan hasil perhitungan jumlah kredit bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dari tahun 2020-2021 menunjukkan adanya peningkatan di setiap tahun. Adapun penyebab kenaikan jumlah kredit bermasalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut :

1. Kredit bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2020. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, menunjukkan tingkat kredit bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2020 sebesar 2,99%. Hal ini terjadi dikarenakan tahun 2020 merupakan awal mula adanya pandemi Covid 19. Kenaikan ini merupakan salah satu dampak dari pandemi Covid 19 yang menyebabkan terhambatnya aktivitas perekonomian akibat adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Akibat diberlakukannya pembatasan aktivitas, berbagai jenis usaha dengan modal kredit perbankan mengalami kesulitan membayar angsuran. Tercatat di tahun 2020 kredit UMKM menguasai 82,13% dari total kredit yang disalurkan. Pandemi yang sangat berdampak terhadap UMKM mengakibatkan nasabah kesulitan dalam membayar angsuran kredit. Hal ini menyebabkan terjadinya tunggakan yang mengakibatkan meningkatnya jumlah kredit bermasalah.
2. Kredit bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2021. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, menunjukkan tingkat kredit bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2021 sebesar 3,08%. Peningkatan jumlah kredit bermasalah terjadi dikarenakan masih diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Memasuki *end pandemic*, perekonomian sedang dalam masa pemulihan yang membuat kondisi perekonomian nasabah masih belum stabil. Akibatnya, nasabah masih kesulitan dalam membayar angsuran kredit dan menyebabkan



meningkatnya jumlah kredit bermasalah. Namun tingkat kredit bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2020 dan 2021 masih masuk dalam kategori sehat dikarenakan berada dibawah 5% sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013.

### Penyelamatan Kredit Bermasalah

Pandemi Covid 19 di Indonesia tidak hanya memberikan dampak buruk terhadap kesehatan, tetapi juga berdampak terhadap sektor perbankan. Adanya pandemi mengakibatkan resiko terjadinya kredit bermasalah pada perbankan meningkat. Kondisi perekonomian yang tidak stabil dimasa pandemi membuat debitur kesulitan dalam membayar angsuran kredit kepada pihak bank, yang berakibat meningkatnya kredit bermasalah. Hal ini tentunya memberikan dampak buruk terhadap perbankan karena bank tidak dapat menerima bunga sebagai penghasilan utama dari penyaluran kredit. Kredit bermasalah yang tinggi dapat mengganggu kinerja bank dan stabilitas sistem keuangan. Menurut data yang dikeluarkan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak maret tahun 2020 terjadi peningkatan kredit bermasalah. Untuk meminimalisir meningkatnya kredit bermasalah dimasa pandemi, perbankan harus melakukan penyelamatan dengan memberikan restrukturisasi kredit yakni memberikan keringanan pembayaran cicilan pinjaman kepada debitur agar tidak terjadi tunggakan kredit. Menurut (Masri & Wahyuni, 2022) restrukturisasi kredit merupakan upaya yang dilakukan kreditur (bank) dan lembaga pembiayaan nonbank dalam kegiatan perkreditan kepada debitur yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kredit atau utang.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15 PBI/2012 pasal 55 ayat (1) disebutkan bank wajib mempunyai kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi kredit yang artinya pihak bank wajib mempunyai pedoman dalam melaksanakan restrukturisasi. Restrukturisasi kredit dimasa pandemi diatur dalam

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/PJOK.03/2021. Penerapan restrukturisasi kredit adalah sebagai berikut :

1. Diprioritaskan untuk debitur yang beritikad baik (*good faith*) yang terdampak pandemi Covid 19.
2. Debitur mengajukan permohonan restrukturisasi kredit atas inisiatif sendiri dengan melengkapi data-data yang dibutuhkan pihak bank.
3. Bank menganalisis data-data debitur terhadap penentuan pola restrukturisasi.
4. Bank melakukan *assesment* untuk mengetahui kondisi debitur terdampak pandemi Covid 19. Kemudian bank melakukan pengecekan riwayat pembayaran pokok atau bunga kredit.

Hal ini bertujuan untuk mempertimbangkan bahwa pandemi Covid 19 masih terjadi yang tentunya berakibat bagi debitur serta meminimalisir resiko kredit bermasalah. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan aturan untuk mengantisipasi dan mengoptimalkan kinerja bagi perbankan serta dapat menjaga stabilitas dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

Dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah di masa pandemi Covid 19, di tahun 2020 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melakukan restrukturisasi sebesar Rp 186,6 triliun kepada 2,8 juta debitur dimana 95% merupakan debitur segmen UMKM. Pada tahun 2021, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melakukan restrukturisasi terdampak Covid 19 dengan total akumulasi Rp 245,2 triliun kepada lebih dari 3 juta nasabah khususnya segmen UMKM. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menerapkan strategi "*soft landing*" yaitu lebih selektif dalam melakukan restrukturisasi kredit dan aktif memastikan kecukupan pencadangan untuk mempersiapkan berakhirnya relaksasi OJK pada Maret 2023.

Restrukturisasi kredit hanya dapat diberikan kepada debitur yang diperkirakan akan mengalami kesulitan membayar pokok bunga atau bunga kredit. Upaya



penyelamatan kredit bermasalah diberlakukan kepada semua debitur yang masih mempunyai kemampuan melakukan pembayaran dan dapat membuktikan jika benar terdampak pandemi Covid 19 dan mengalami penurunan pendapatan. Dalam restrukturisasi kredit, debitur diberikan kesempatan untuk menerima penurunan tingkat suku bunga, pengurangan jumlah bunga yang harus dibayar baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo, penghapusan bunga atas wanprestasi pembayaran bunga, penghapusan bunga yang terutang, pengurangan atau penghapusan *agency fee* dan *managemen fee*.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dapat dilihat pada grafik *non performing loan* pada tahun 2020 dimana tahun tersebut merupakan awal mula adanya pandemi Covid 19. Tingkat kredit bermasalah pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan tingginya tunggakan angsuran kredit yang berasal dari debitur terdampak pandemi Covid 19. Penunggakan mengakibatkan bank tidak dapat memperoleh bunga sebagai penghasilan utama dari penyaluran kredit. Pada tahun 2021 grafik kredit bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali mengalami peningkatan. Memasuki *endpandemic*, kondisi perekonomian debitur masih belum stabil sehingga masih mengalami kesulitan dalam membayar angsuran kredit. Kredit yang disalurkan dimasa pandemi Covid 19 berpotensi tidak dapat dikembalikan. Hal ini yang mengakibatkan kredit bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ditahun 2021 mengalami peningkatan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan persentase kredit bermasalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dimasa pandemi Covid 19

dilihat dari rasio *Non Performing Loan* tergolong “Sehat” karena berada dibawah maksimal rasio NPL yaitu 5% sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013. Hal ini dibuktikan melalui hasil perhitungan kredit bermasalah menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL).

2. Dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah di masa pandemi Covid 19, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melakukan restrukturisasi sebesar Rp 186,6 triliun ditahun 2020 kepada 2,8 juta debitur dimana 95% merupakan debitur segmen UMKM. Kemudian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melakukan restrukturisasi terdampak Covid 19 dengan total akumulasi Rp 245,2 triliun ditahun 2021 kepada lebih dari 3 juta nasabah khususnya segmen UMKM.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis mencoba memberi saran yang mungkin dapat digunakan sebagai masukan. Saran-saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pihak perusahaan agar dapat meningkatkan pengawasan kredit bermasalah mulai dari pengajuan kredit sampai dengan selesainya kredit dan segera melakukan tindakan penyelamatan kredit apabila kolektibilitas kredit menurun agar tidak berdampak terhadap kinerja bank.
2. Perusahaan hendaknya memperhatikan nilai *Non Performing Loan* (NPL) yang meningkat di tahun 2020-2021 yaitu dimasa pandemi Covid 19, agar tidak terus mengalami kredit bermasalah yang akan berdampak pada penurunan kinerja bank ditahun yang akan datang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. T., P., M., & Djazuli, A. (2018). Pengaruh Kredit Macet terhadap Profitabilitas melalui Kecukupan Modal, Biaya dan Pendapatan Operasional. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(1), 79–91.



- <https://doi.org/10.26905/jbm.v5i1.2318>  
Handayani, S., Nengsih, M. K., Ekonomi, F., & Bengkulu, U. D. (2019). *Peranan analisis manajemen kredit untuk menurunkan terjadinya kredit bermasalah*. 14(2), 210–221.
- Haryanto, S. (2018). Determinan Efisiensi Bank: Analisis Bank Di Indonesia. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 1(1), 46–52.  
<https://doi.org/10.26905/afr.v1i1.2230>
- Hastasari, R., & Suharini. (2021). *Tinjauan Non-Performing Loan Perbankan Indonesia Tahun Pandemi 2020*. Jurnal Akrab Juara Volume 6 Nomor 1 Edisi Februari 2021 (120-131)
- Nurkhofifah, Abdul Rozak, D., & Apip, M. (2019). Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Yang Terdaftar di BEI. *Akuntapedia*, 1(1), 30–41.  
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/akuntapedia/index>
- Rangkuti, T. (2018). *Pengaruh Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Kredit Macet) pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha*. 1(1), 68–84.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method). Bandung: CV Alfabeta
- Suryani, Y., & Habibie, A. (2017). Analisis Pengaruh Rasio – Rasio Risk Based Bank Rating Terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI. *Kitabah: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 46–68.  
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/JAKS/article/view/816>